

**UPAYA PIHAK REKBER (REKENING BERSAMA) SELAKU PIHAK
KE-III PADA TRANSAKSI ONLINE DALAM MENGHADAPI
IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011
TENTANG TRANSFER DANA**

(Studi Di Forum Jual Beli Kaskus.us)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun

Oleh :

I Komang Suardana

0810113293



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PIHAK REKBER (REKENING BERSAMA) SELAKU PIHAK

KE-III PADA TRANSAKSI ONLINE DALAM MENGHADAPI

IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011

TENTANG TRANSFER DANA

(Studi Di Forum Jual Beli Kaskus.us)

Disusun Oleh :

I Komang Suardana

Nim: 0810113293

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Siti Hamidah S.H.,M.M.,
NIP. 19660622 199002 2 001**

**Ratih Dheviana P.H., S.H.,LLM
NIP. 19790728 200502 2 001**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis

**Siti Hamidah S.H.,M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001**

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PIHAK REKBER (REKENING BERSAMA) SELAKU PIHAK

KE-III PADA TRANSAKSI ONLINE DALAM MENGHADAPI

IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2011

TENTANG TRANSFER DANA

(Studi Di Forum Jual Beli Kaskus.us)

Disusun Oleh :

I KOMANG SUARDANA

NIM: 0810113293

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Siti Hamidah S.H.,M.M.,

Ratih Dheviana P.H., S.H.,LLM

NIP. 19660622 199002 2 001

NIP. 19790728 200502 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

BAMBANG WINARNO, S.H. M.S.

Siti Hamidah S.H., M.M.,

NIP. 195301211979031002

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Waca, Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan berkatnya telah memberikan bimbingan, perlindungan dan kekuatan kepada penulis sehingga sampai pada saat ini penulis masih dapat merasakan berkat dan anugrah yang diberikan oleh-Nya, karena tanpa itu semua mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang selalu bekerja keras tanpa mpedulikan kesehatannya dan telah banyak berjasa menjadikan penulis seperti adanya sekarang, tanpa dukungan dan semangat yang selalu beliau berdua berikan tentu penulis sulit untuk berada disini sekarang ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah S.H.M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis Universitas Brawijaya Malang, serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan segala kesabarannya telah memberikan masukan yang luar biasa dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Ratih Dheviana Puru SH.LLM, selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu serta kesabarannya dan memberikan ilmu serta masukan dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Seluruh Dosen Pengajar Konsentrasi Perdata Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar FH-UB atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini dan juga untuk seluruh staf karyawan FH-UB.
6. Seluruh keluarga besar penulis, kakak dan adik, paman, ponakan serta keluarga yang selalu mendukung penulis dan membuat hidup lebih berarti, tanpa adanya mereka penulis tidak akan menjadi pribadi yang tegar dan berdiri tegap menatap masa depan.
7. Pendamping setia penulis Ayunda Dinopa tercinta. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan dan selalu ada bagi penulis saat suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Bapak Gede Surata atas dukungan serta bantuannya selama ini. Tanpa bantuannya penulis tidak akan menjadi seorang yang seperti adanya sekarang.
9. Seluruh pengguna kaskus yang membantu dalam penyelesaian skripsi penulis, khususnya Para Rekber dan mimin Mimin kaskus yang telah memberikan banyak informasi.
10. Sahabat-sahabat terbaikku didesa kelahiranku, bojoes, landunk, gede wardana, wijaya, gede ariyasa, ketut raff, komang boy, kadek dempet, gede gogi. dan seluruh teman yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku di Malang khususnya kos jupiter 6. Sutejo, Gusty Wira S, Nokhara, Lukman, Made Riyaldi & Gita, Sampurna, Penjor ojekannya Komang, Kadek dengan omelannya Mar dan Dedek Nakal atas dukungannya selama ini.

12. Teman-teman angkatan 2008 FH-UB pada umumnya dan Hukum Perdata Bisnis pada khususnya atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberi balasan yang setimpal atas kebaikan beliau-beliau semua yang telah membantu terselesainya skripsi ini, Astungkara.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa banyak kekurangan sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penulis. Akhirnya penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang membacanya.



Malang, 9 Mei 2012

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstraksi.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Implementasi.....	11
B. Kajian Umum Tentang Badan Hukum.....	13
1. Pengertian.....	13
2. Bentuk Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum..	17
3. Penggolongan Badan Hukum.....	19
C. Kajian Umum Tentang Perizinan.....	22
1. Pengertian.....	22
2. Sifat Izin.....	23
3. Fungsi Pemberian Izin.....	25

4. Tujuan Pemberian Izin.....	25
D. Kajian Umum Tentang Perkoperasian.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Tujuan Pendirian Koperasi, Rencana Usaha Dan Jenis Koperasi.. ..	27
3. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi.....	28
4. Modal Dasar Koperasi.....	29
5. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi.....	30
E. Kajian Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT).....	33
1. Pengertian.....	33
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	34
3. Modal Perseroan Terbatas.....	35
4. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Metode Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Dan dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Populasi Dan Sampel.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Definisi Operasional.....	44

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Jual Beli Kaskus.us	46
1. Sejarah kaskus.us	46
2. Peraturan Umum Kaskus	46

3. Forum jual beli kaskus.....	48
4. Proses Transaksi dalam FJB dan gambaran umum tentang Rekber.....	51
5. Para Pihak Dalam Transaksi Melalui Rekber	54
B. Upaya Pihak Rekber (Rekening Bersama) Selaku Pihak Ke-III Dalam Menghadapi Kewajiban Pasal 69 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	57
1. Upaya Rekber PgBank dan MrzRekber Menjadi Koperasi Dalam Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.....	60
a. Syarat-syarat pendirian Koperasi.....	61
b. Modal dasar pendirian koperasi.....	63
c. Perolehan status badan hukum koperasi.....	64
2. Upaya Rekber Singombaung Menjadi perseroan terbatas (PT) Dalam Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.....	66
a. Syarat Formal.....	67
b. Syarat Materiil.....	68
c. Perolehan status badan hukum PT.....	70
C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Rekber (rekening bersama) dalam upaya persiapan melaksanakan kewajiban dalam pasal 69 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

Abstraksi

I Komang Suardana 0810113293, HukumPerdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2012, Upaya Pihak Rekber (Rekening Bersama) Selaku Pihak ke-III Dalam Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 tentang Transfer Dana Dalam Transaksi Online, Siti Hamidah S.H.,M.M., Ratih Dheviana P.H., S.H.,LLM

Perkembangan bisnis saat ini sangat pesat salah satunya adalah jual-beli menggunakan media internet yaitu business online. Penyedia tempat jual-beli online adalah Forum Jual Beli Kaskus.us. Pada kegiatan jual-beli pada FJB tersebut tidak hanya ada pihak penjual dan pembeli, namun terdapat juga pihak ke-III yaitu Rekber. Rekber dalam FJB ini merupakan penyelenggara transfer dana, yang berfungsi menjadi pihak yang memberikan jasa transfer dana agar meminimalkan resiko penipuan antara pihak penjual dan pembeli. Akan tetapi, Rekber yang hanya perorangan ini dihadapkan pada kewajiban pada pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mewajibkan penyelenggara transfer dana haruslah berbadan hukum dan mendaftarkan izin dari BI. Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana upaya pihak Rekber dalam menghadapi kewajiban pasal 69 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rekber dalam upaya persiapan melaksanakan kewajiban tersebut.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis karena melihat dan meneliti mengenai upaya pihak rekber dalam menghadapi implementasi pasal 69 UU No.3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Lokasi penelitian ini adalah di situs website Kaskus.us karena di situs tersebut terdapat jasa Rekber (transfer dana). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh rekber yang terdapat didalam situs kaskus.us dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan adalah upaya yang dilakukan rekber yaitu membuat badan usaha berbadan hukum koperasi dan Perseroan Terbatas. Upaya yang dilakukan mengenai persyaratan koperasi adalah rekber masih mencari rekan yang mau bekerja sama untuk mendirikan koperasi dan memenuhi syarat lainnya sesuai UU No.25 Th 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan upaya yang dilakukan terhadap pendirian sebuah PT adalah rekber akan mengajak rekannya untuk mendirikan sebuah PT yang legal sesuai UU No.40 Th 2007 tentang PT. Akan tetapi upaya ini terkendala oleh modal, rekber belum mempunyai cukup modal untuk mendirikan PT. Faktor pendukung rekber dalam mempersiapkan upaya dari segi yuridis yaitu untuk memperoleh kepastian hukum akan statusnya. Dari segi non yuridis yaitu meneruskan pekerjaan yang menjadi prioritasnya, dan ingin membantu meminimalkan resiko penipuan antara penjual dan pembeli. Sedangkan dari faktor penghambat, faktor yuridisnya adalah belum adanya Peraturan Pelaksana UU ini, ketidakmengertian mengenai UU dan sanksinya. Sedangkan dari non yuridis yaitu faktor kesulitan modal, waktu, sumber daya manusia (SDM) dan birokrasi yang berbelit-belit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan yang selalu berkembang setiap harinya membawa dampak terhadap perkembangan segala aspek dalam kehidupan manusia. Pada umumnya kebutuhan masyarakat akan teknologi dan informasi semakin hari semakin berkembang. Baik dari segi sarana maupun prasarana tidak luput dari arus perkembangan ilmu pengetahuan tersebut.

Kebutuhan masyarakat demi terwujudnya pertukaran informasi mendorong kemajuan teknologi yang semakin pesat. Teknologi yang semakin berkembang telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Dengan adanya pertukaran informasi yang dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari media cetak, radio, televisi, internet dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya pertukaran informasi dan komunikasi baik secara searah maupun dua arah dan membawa kehidupan manusia yang bersifat lebih dinamis dan modern serta mengubah pola kehidupan manusia.

Salah satu wujud dari perkembangan teknologi tersebut yaitu yang dinamakan *Internet*. *Internet* sekarang ini mempunyai peran sangat penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam kegiatan sosialisasi, mencari informasi dan yang paling populer saat ini adalah kegiatan ekonomi. Kita dapat melakukan kegiatan jual-beli dengan menggunakan media *internet*, kegiatan ini disebut disebut sebagai *Business Online*.

Dengan media *Business Online* ini kita dapat melakukan kegiatan jual-beli antara penjual dan pembeli yang berada di satu kota maupun di kota yang

berbeda. Dari internet tersebut kita dapat mempromosikan produk-produk atau *business* apapun yang kita lakukan. Kita juga dapat mencari segala sesuatu yang kita perlukan melalui internet dengan mudah dan sesuai dengan keinginan kita.

Salah satunya *Business Online* yang marak digunakan sekarang adalah *business* Kaskus.us¹. Dalam forum Kaskus.us ini setiap harinya dikunjungi hampir 15 juta pengunjung², yang didalamnya ini banyak terdapat penjual dan pembeli yang berasal dari wilayah yang sama maupun berbeda.

Dari perbedaan kota tersebut lahir permasalahan dalam cara pembayaran yang rentan terjadi penipuan, maka dari itu dalam forum jual beli kaskus.us ada dua cara pembayaran, yaitu: **COD (Cash On Delivery) or (Cash On Carry)** Sistem ini biasanya digunakan apabila lokasi penjual dan pembeli tidak terlalu jauh, satu kota atau berdekatan kota. *COD* adalah sistem transaksi antara Penjual dan Pembeli dengan cara bertemu langsung di suatu tempat agar *Buyer* bisa langsung melihat keadaan barang barang yang dijual itu bagus atau tidak. Dan cara pembayaran yang kedua adalah dengan menggunakan **Rekening Bersama (REKBER)**, *Rekber* adalah pihak ketiga (perorangan) sebagai penyelenggara transfer dana, yang melakukan jasa perantara Transfer dana antara pihak Pembeli (pengirim uang) dengan Penjual (penerima uang) di forum jual beli kaskus.us dan mendapatkan imbalan berupa uang,³ *Rekber* ini juga sebagai Jaminan antara Penjual dan pembeli agar tidak terjadi penipuan.

¹ Web kaskus.us adalah sebuah web yang didalamnya terdapat forum jual beli online yang menggunakan jasa rekening bersama (*rekber*)

² Forum Kaskus www.kaskus.us diakses tanggal 25 november 2011

³ Forum kaskus, **pengertian rekber**, www.Kaskus.us, diakses pada 31 oktober 2011

Keberadaan Rekber sangat dibutuhkan bagi Penjual dan Pembeli untuk menjamin dan memberikan rasa aman bagi mereka yang akan melakukan jual-beli online di kaskus.us, agar tidak terjadi penipuan diantara penjual dan pembeli, baik penipuan dilakukan oleh penjual maupaun penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan mengenai cara pembayaran yang kedua dalam transaksi online ini yaitu penggunaan jasa Rekber. Pada keyataannya Rekber sangat berperan penting dan sangat dibutuhkan dalam proses jual beli dana forum Jual beli (FJB) kaskus.us.⁴

Terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan jasa Rekber, pada proses tranfer dana kepada pihak Rekber ini menjadi sebuah permasalahan jika disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah menyatakan keperluannya untuk mengatur masalah transfer dana ini agar dapat mendeteksi dan menangkal transfer dana ilegal (untuk kegiatan terorisme, transaksi narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya).

Pada Tanggal 23 Maret 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana. Transfer dana didefinisikan sebagai kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada Penerima, yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima.⁵

UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bisa menekan kegiatan pencucian uang (*money laundering*), untuk memperlancar dan memberikan keamanan pada masyarakat yang melakukan kegiatan transfer dana. Faktor

⁴ Web kaskus.us adalah sebuah web yang didalamnya terdapat forum jual beli online yang menggunakan jasa rekening bersama (rekber) sebagai jasa transfer dana antara penjual-pembeli.

⁵ Hadi setia tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Perbankan*, harvarindo, jakarta. Hlm.1

kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait juga merupakan fokus utama pemerintah dalam mengeluarkan UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam Undang-Undang transfer dana ini juga terdapat ketentuan Pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 79 Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mengatur mengenai transfer dana yang dalam pasal 69 mewajibkan para jasa transfer dana haruslah berbentuk Bank dan Badan Usaha Berbadan Hukum, dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia, bunyi pasal 69 adalah:

“Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.”

Dalam pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 ini mengatur mengenai kewajiban bagi pihak yang melakukan transfer dana yaitu jasa transfer dana harus dilakukan oleh Bank dan Badan Usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan transfer dana haruslah Berbadan Hukum Indonesia dan memperoleh Izin dari Bank Indonesia (BI).

Pasal 69 ini juga berkaitan dengan bunyi pasal 1 ayat 2 yaitu:

“Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah bank dan Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank yang menyelenggarakan Kegiatan Tranfer dana”

Jadi dalam bunyi pasal diatas mengharuskan para Rekber didalam forum Jual beli Kaskus.us disamping harus berbentuk Bank atau Badan Usaha bukan Bank yang Berbadan Hukum, juga harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia, yang mana dalam penjelasan pasal 69 disebutkan badan usaha yang berbadan

hukum yang boleh melakukan kegiatan transfer dana yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Jasa Rekber ini muncul pertama kali di situs kaskus.us pada bulan september 2005⁶, munculnya rekber ini dikarenakan pada tahun 2005 ada beberapa kasus penipuan⁷ yang terjadi di forum jual beli kaskus.us. Dengan banyaknya kasus penipuan maka para penjual mencari solusi untuk menarik kepercayaan pembeli dan disepakatilah penggunaan jasa Rekber (rekening bersama). Dengan munculnya rekber ini maka para pelaku jual beli online kaskus.us merasa lebih aman dalam melakukan jual beli online.

Dari tahun 2005 saat pertama Rekber muncul sampai saat ini munculnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang transfer dana para Rekber tidak ada yang berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari Bank Indonesia (BI) sesuai pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 ini.

Dalam prakteknya selama ini rekber hanya dilakukan oleh perorangan atau individu. Sesuai ketentuan ini maka para pihak yang melakukan kegiatan transfer dana khususnya dalam pembahasan ini yaitu Rekber, harus mengikuti aturan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Transfer Dana, yang mewajibkan mereka yang melakukan transfer dana yang dulunya dilakukan oleh individu atau orang-perorangan harus mengikuti pasal 69 dalam Undang-undang ini.

Sehubungan dengan undang-undang yang masih baru maka penulis akan meneliti persiapan para rekber untuk memenuhi kewajiban yang tertera pada

⁶ Forum kaskus.us, *rekber masuk jawa pos*, Diakses pada tanggal 10 januari 2012

⁷ Salah satu contoh Kasus penipuan yang menjadi korban bernama maharani zamira sungkar (UserID kaskus), ketipu pembelian galta sejumlah Rp. 2.755.000,- penipu bernama CHRISTI NUR FILLAPUTRI (nama rekening yang ditransfer uang). Diakses <http://www.judotens.kaskusnetworks.com> pada tanggal 25 februari 2012

pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, karena pada saat ini para rekber masih dilakukan oleh orang perorangan atau individu, atau secara hukum masih melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis menarik permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pihak Rekber (rekening bersama) selaku pihak ke-III dalam menghadapi kewajiban pasal 69 Undang-undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rekber (rekening bersama) dalam upaya persiapan melaksanakan kewajiban dalam pasal 69 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai upaya pihak Rekber dalam menghadapi kewajiban pasal 69 Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Rekber dalam upaya mempersiapkan kewajiban pasal 69 Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk sumber data dan informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada Hukum Perdata, terkait Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalangan akademisi

Memberikan pengetahuan serta materi tambahan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana.

b. Bagi Pihak-Pihak Terkait (Rekber, *Seller*, *Buyer* dalam kaskus.us)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga penjelasan hukum akan implikasi pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 baik bagi Rekber, *Seller* dan *Buyer*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya bisa memberikan pemahaman-pemahaman hukum terkait masalah Ijin mengenai Transfer Dana.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas untuk masyarakat akan pengaturan mengenai transfer dana beserta Undang-Undangnya dan betapa pentingnya juga transfer dana itu dilakukan dengan aman.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan

pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini yaitu mengenai permasalahan yang berhubungan dengan Undang - undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Kemudian dirumuskan suatu permasalahan yang akan penulis teliti, tujuan penelitian baik secara praktis maupun teoritis serta manfaat dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Implementasi, tinjauan umum Tentang Badan Hukum, Tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan umum tentang Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tinjauan umum tentang Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang kaskus.us serta hasil dari penelitian dan pembahasan yang meliputi bagaimana upaya pihak Rekber selaku pihak ke-III dalam menghadapi kewajiban pasal 69 Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Faktor pendukung dan Penghambat yang dihadapi Rekber dalam upaya persiapan melaksanakan kewajiban dalam pasal 69 Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan permasalahan dan pembahasannya. Selain itu, bab ini berisi pula saran-saran untuk melengkapi jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dulu.

Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Makna lainnya Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program⁸.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pengertian lainnya tentang Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁹

⁸ **Tentang Implementasi dan pengawasan**, <http://elib.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 4 nopember 2011

⁹ Guntur setiawan, **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**. Bandung, 2004 hlm. 39

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Model Implementasi Kebijakan¹⁰

1. Kebijakan yang diinginkan (*idealized policy*); pola interaksi yang dikehendaki dan apa yang hendak diubah oleh suatu kebijakan.
2. Kelompok sasaran (*target group*); sekelompok masyarakat yg hendak dipengaruhi dan diubah.
3. Organisasi pelaksana (*implementing organisation*); sebuah satuan birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab atas kebijakan tertentu.
4. Faktor lingkungan (*environmental factors*); unsur-unsur lingkungan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

B. Kajian Umum Tentang Badan Hukum

1 Pengertian

Istilah badan usaha dalam bahasa sehari-hari tidak jarang disamakan dengan pengertian badan hukum. Namun, dalam sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup prinsipil antara badan hukum dan badan usaha.

Badan usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, badan mempunyai makna yang bervariasi, antara lain, badan bisa diartikan sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga, kata usaha mempunyai makna yang bervariasi, antara lain, usaha bisa diartikan

¹⁰ ibid

kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan. Jadi disini terlihat kata usaha disamakan dengan perusahaan atau perdagangan.

Dalam tataran normatif istilah badan, antara lain, digunakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Tepatnya dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dijelaskan,¹¹

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Secara teoritis badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan, yakni Pertama, badan usaha yang bukan berbadan hukum, dan kedua badan usaha yang berbadan hukum. Dalam persepektif hukum perusahaan ada perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya, yakni masalah tanggung jawab. Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

¹¹ Sembiring sentosa, 2008, *Hukum Dagang*, PT citra aditya bakti, Bandung, hlm.27

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Komarudin, berdasarkan sistematika tertentu, yaitu jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan usaha itu pada hakikatnya dibagi dalam tiga golongan, yakni:¹²

1. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:
 - a. Usaha seorang
 - b. Firma
2. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah perseroan terbatas.
3. Bentuk peralihan, yang termasuk dalam golongan ini adalah persekutuan komanditer.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha ataupun perkumpulan belum ada satu peraturan pun yang dapat dijadikan payung hukum dalam mendirikan badan hukum.

Dalam Stb.1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, hanya disebutkan:

“Tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali setelah diakui oleh gubernur jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur jenderal.”

Demikian juga halnya dalam pasal 1653 KUHpd hanya disebutkan:

“Selain perseroan perdata yang sejati, oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan orang-orang sebagai perkumpulan yang diakui oleh Undang-Undang, baik perkumpulan itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui

¹²Op.cit sembiring sentosa

sebagai demikian maupun perkumpulan itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.”

Dari ketentuan pasal diatas, dapat diketahui jenis perkumpulan atau badan hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
2. perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum; dan
3. perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Mengingat belum adanya pengaturan tentang badan hukum dalam Undang-Undang tersendiri, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur:¹³

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha
2. Badan usaha mempunyai tujuan tertentu
3. Badan usaha mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mencermati belum adanya pengertian tentang badan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak, maka sebagai kriteria yang kiranya dapat digunakan untuk mengetahui suatu perkumpulan disebut sebagai badan hukum, yakni: Pertama, adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang de facto bertindak. Kedua, adanya

¹³ Op.cit sembinging sentosa

kepentingan yang bukan orang perseorangan, melainkan kepentingan suatu kumpulan orang yang merupakan kesatuan.¹⁴

2. Beberapa bentuk badan usaha yang tidak termasuk dalam kelompok berbadan hukum:¹⁵

a. Perusahaan Dagang

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan. Dalam pasal 1 butir 3 disebutkan:

“Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha.”

Dari pasal tersebut dapat dirumuskan perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Artinya, perusahaan dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih; modal sendiri.

b. Persekutuan Perdata

Keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618-1652 KUHpd., dijelaskan:

“Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengingatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.”

Dari rumusan di atas, dapat diketahui ciri-ciri persekutuan perdata, yakni:

1. adanya perjanjian antara dua orang atau lebih;

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Op.cit Sembiring, sentosa hlm.28

2. para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan;
3. tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama”.

Proses pendirian persekutuan perdata dalam pasal 1624 KUHpd dijelaskan:

“Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditentukan lain.”

Kemudian berakhirnya persekutuan perdata, dijelaskan pada pasal 1646-1652 KUHpd disebutkan:

“Persekutuan perdata berakhir karena:

- a. lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan;
- b. musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan;
- c. atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

c. Perseroan Firma

Keberadaan firma (Fa) sebagai salah satu bentuk badan usaha secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Tepatnya pengaturan tentang firma dijelaskan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Pengertian firma secara sederhana dijabarkan dalam pasal 16 KUHD, yakni:

“Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.”

d. **Perseroan Komanditer**

Perseroan komanditer atau yang lebih disebut dengan istilah CV adalah perseorangan dengan setoran uang dibentuk oleh satu pihak dengan salah satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di pihak lain. Para pelepas uang ini disebut pesero anggota pasif, *comanditaris*, *sleeping partner*, tidak bertanggung jawab lebih dari nilai sahamnya masing-masing. Sedangkan anggota pesero yang mengurus sehari-hari CV disebut pesero aktif atau sering juga disebut dengan *complementaris*.

Berdasarkan KUHD sendiri, tidak ada rumusan yang pasti tentang CV. Hanya diatur secara singkat pada pasal 19, 20, dan 21 KUHD¹⁶.

3. **Penggolongan Badan Hukum**

Aneka Badan Hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis-jenisnya dan sifatnya. Secara sistematis aneka badan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya;**

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu;¹⁷

1. **Badan hukum orisinal, yaitu Negara.**

Contohnya negara republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945

¹⁶ Pasal 19 KUHD berbunyi: "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian, bisa terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer". Pasal 20, 21 lihat KUHD.

¹⁷ Ali, Chidir, 2011. *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.55

Negara sebagai badan hukum orisinil karena

- a. Negara Republik Indonesia itu adalah badan hukum publik dan merupakan negara itu bukan karena diadakan (ingesteld) berdasarkan pasal 1653 KUHPerduta.
 - b. Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum itu bukan pula karena penyerahan kedaulatan tanggal 27 desember 1949, hukum itu sejalan berdiri sendiri dengan proklamasi tanggal 17 agustus 1945.
2. Badan hukum yang tidak orisinil, yaitu badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUHPerduta.

b. Berdasarkan jenis-jenisnya Badan Hukum dibagi atas :

1. Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum international dan lain sebagainya.¹⁸ Contoh : Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.
2. Badan Hukum Privat (*privaatrecht*) Perdata yaitu perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum Privat yang bertujuan Provit Oriented.

Badan hukum publik dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan,

¹⁸ Herman, *slide Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum*, <http://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 8 desember 2011

PT, dan lain-lain.¹⁹ (contoh : Perseroan Terbatas) atau Non Material (contoh : Yayasan).

c. Pembagian badan hukum menurut sifatnya.

Menurut sifatnya badan hukum itu ada dua macam, yaitu:²⁰

1. Korporasi

Yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masingnya.

2. Yayasan

Yang dimaksud dengan yayasan adalah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri, seperti yayasan–yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta.²¹

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

¹⁹ Op.cit Ali, Chidir hlm.63

²⁰ Ibid hlm.64

²¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

C. Kajian umum tentang perizinan

1. Pengertian

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.²²

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²³

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

2. Sifat izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.²⁴

²² Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, sinar garafika, jakarta, hlm.167

²³ Ibid hlm.173

²⁴ Op. Cit Sutedi, Adrian

a. Izin bersifat bebas

Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

b. Izin bersifat terikat

Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

Misalnya izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dll.

c. Izin yang bersifat menguntungkan

Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan.

Misalnya; SIM, SIUO, SITU, dan lain-lain.

d. Izin yang bersifat memberatkan

Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

e. Izin yang segera berakhir

Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misal izin mendirikan bangunan.

f. Izin yang berlangsung lama

Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhir atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

g. Izin bersifat pribadi

Izin bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misal izin mengemudi.

h. Izin yang bersifat kebendaan

Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU.

3. Fungsi pemberian izin²⁵

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur.

Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat terwujud.

²⁵ Op.cit Sutedi, Adrian hlm.200

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki negara.

4. Tujuan pemberian izin²⁶

Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

a. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

b. Dari sisi masyarakat.

Tujuan pemberian izin dilihat dari sisi masyarakat adalah:

1. Untuk adanya kepastian hukum

²⁶ Op.cit Sutedi, Adrian hlm200

2. Untuk adanya kepastian hak
3. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

D. Kajian umum tentang Perkoperasian

1. Pengertian

Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris: *co-operation*, *cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama.

Menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (UUP)²⁷ memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan²⁸.

2. Tujuan pendirian koperasi, rencana usaha, bentuk, dan jenis koperasi.

a. Tujuan pendirian koperasi

Tujuan mendirikan sebuah koperasi adalah untuk membangun organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama, dari para pendiri dan anggotanya di bidang ekonomi. Jadi tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan

²⁷ Untuk selanjutnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disingkat menggunakan UUP

²⁸ Pachta, anjar, 2008. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*, Jakarta, Kencana

ekonomi para anggota, disini letak kekhususan koperasi di mana kesejahteraan ekonomi para anggota yang menjadi tujuan utama. Prinsip dasar koperasi sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan di dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.
6. Sedangkan untuk mengembangkan usaha koperasi, ditambah pula prinsip
7. Pendidikan perkoperasian; dan
8. Kerja sama antar koperasi.

b. Rencana usaha, bentuk, dan jenis koperasi.

Rencana usaha, biasanya sudah ada sebelum koperasi didirikan. Para calon pendiri biasanya telah membicarakan rencana usaha tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang mereka adakan untuk mendirikan sebuah koperasi. Setelah rencana usaha sudah disepakati, maka dipilihlah bentuk dan jenis koperasi yang tepat dan cocok sebagai wadah untuk melakukan usaha tersebut.

Rencana usaha akan menentukan bentuk usaha, para calon pendiri koperasi dapat memilih dan menentukan usaha yang mereka kehendaki. Ada dua bentuk koperasi yang dimaksudkan; pertama koperasi Primer dan kedua koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang perorang sedang koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer.

Jenis koperasi dapat pula dibedakan berdasarkan kepada adanya kesamaan dalam melakukan kegiatan usaha. Biasanya ini dikaitkan dengan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, maka koperasi dapat pula dibedakan menjadi antara lain sebagai berikut:

1. Koperasi Produsen;
2. Koperasi konsumen;
3. Koperasi industri;
4. Koperasi simpan pinjam;
5. Koperasi candak kulak;
6. Koperasi jasa, dan sebagainya.

3. Syarat-syarat pendirian

Untuk mendirikan koperasi sebagai badan usaha harus memiliki syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UUP, yakni:

1. Untuk koperasi primer, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seseorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. Untuk koperasi sekunder, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Jika persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi, harus dimuat anggaran dasar yang sekurang-kurangnya mencantumkan:²⁹

1. Daftar nama pendiri

²⁹ Op.cit Sembiring, sentosa hlm.78

2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai rapat anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi

4. Modal dasar pendirian

Organisasi koperasi bukanlah organisasi yang didirikan untuk wadah menampung modal atau bantuan dari pihak ketiga, orang lain, atau pemerintah, tetapi merupakan sebuah organisasi swadaya yang mandiri yang didirikan sebagai wadah berkumpul, bekerjasama dalam berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya.³⁰

Jadi organisasi koperasi bukan merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tanpa modal; karena dari itu koperasi merupakan salah satu organisasi perusahaan.

Modal dalam sebuah koperasi yang ditentukan dalam undang-undang perkoperasian;³¹

- a. Modal sendiri; dan
- b. Modal pinjaman.

³⁰ Pachta andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*, kencana, jakarta, 2008, hlm.116

³¹ Ibid.

Modal sendiri dapat berasal dari:

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Dana cadangan; dan
4. Hibah.

Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari:

1. Pinjaman dari anggota;
2. Pinjaman dari anggota koperasi lain;
3. Pinjaman dari koperasi lain;
4. Pinjam dengan cara penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Atau sumber-sumber pinjaman yang lain yang sah.

e. Perolehan status badan hukum koperasi

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Pemerintah (Pasal 9 UU No.25 Th 1992 tentang Perkoperasian), akta pendirian koperasi atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat (autentik) oleh dan ditandatangani di hadapan notaris harus tercantum nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercaya dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti : pengurus, pengelola, dan pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi. Setelah itu notaris dalam waktu yang tidak terlalu lama (umumnya satu minggu) akan memberikan salinan akta tersebut kepada semua anggota pendiri.

Pada saat ini koperasi sudah dapat disebut berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya. Akan tetapi koperasi yang sudah berdiri tersebut belum memiliki dan mendapatkan status badan hukumnya.

Notaris akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum tersebut dengan melampirkan surat permohonan dari para pendiri dengan melampirkan Akta Pendirian yang didalamnya terdapat Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh para pendiri dan telah diaktakan oleh notaris bersangkutan.³²

Pengesahan akta pendirian akan diperoleh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengajuan tersebut dan diumumkan pula dalam lembaran berita Negara RI. Dalam hal permohonan permintaan pengesahan itu ditolak, alasan penolakan itu akan diberitahukan kepada para pendiri (melalui notaris apabila pengajuan sebelumnya melalui notaris) secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah pengajuan.

Para pendiri dapat mengajukan kembali melalui notaris permintaan untuk pengesahaan setelah setelah semua alasan penolakan tersebut dipenuhi; baik berupa: perbaikan, penambahan atau pengurangan, ataupun penyempurnaan. Pengajuan kembali itu tidak boleh lebih dari 1 bulan setelah penolakan diterima. Barulah dalam tempo 1 bulan berikutnya diperoleh keputusan kembali mengenai permintaan pengesahaan koperasi tersebut.³³

Pada saat inilah akan diketahui apakah suatu koperasi tersebut nanti memiliki status badan hukum atau tidak. Dengan diperolehnya pengesahan terhadap Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi tersebut, maka koperasi telah resmi memperoleh status sebagai badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Makas

³² Op.cit Pachta andjar, hlm, 119

³³ Op.cit Pachta andjar, hlm, 120

sebuah badan usaha koperasi menjadi subyek hukum dan memiliki hak dan kewajiban.

Sehingga, terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas jalannya usaha badan hukum koperasi.

E. Kajian umum tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian

Landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)³⁴, yang menggantikan Undang-undang sebelumnya Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Sebelum munculnya undang-undang UUPT ini landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 56 KUHD, jadi secara yuridis ketentuan pasal 35 sampai dengan 56 KUHD tidak berlaku lagi.

Secara normatif pengertian perseroan terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan:

“perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

³⁴ Untuk selanjutnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disingkat menggunakan UUPT

Dari pengertian perseroan terbatas diatas dapat diketahui bahwa PT sebagai kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal PT semuanya dibagi dalam bentuk saham, oleh karena itu siapa menguasai saham paling banyak dalam PT, dialah yang menentukan kebijakan PT tersebut. Kebijakan dapat ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, dan ataupun lewat rapat umum pemegang saham.

2. Pendirian perseroan terbatas

Suatu perseroan terbatas berdiri atau ada semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Demikian ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang UUPT, yang menyatakan bahwa:

“perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia”.

Ketentuan pasal 7 ayat 1 UUPT ini menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perseroan terbatas. Tanpa adanya akta outentik ini akan meniadakan eksistensi perseroan terbatas, sebab akta notaris inilah yang akan disahkan oleh Menteri kehakiman. Berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 diatas, dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu perseroan terbatas haruslah dipenuhi dengan unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan.
- b. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan dilahirkan.

³⁵ Op.cit Sembiring, sentosa hlm.50

c. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan dihadapan notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pihak pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum.

3. Modal Perseroan Terbatas

Menurut pasal 1 ayat 1 UUPT modal dasar perseroan seluruhnya terbagi atas saham. Undang-undang mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pendirian suatu perseroan terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat perseroan didirikan yang merupakan modal awal perseroan. Dengan demikian, modal dasar yang telah disetorkan merupakan kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik perseroan yang pada mulanya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang diambilnya.

Kata perseroan menunjuk kepada modal perseroan yang terbagi dalam sero atau saham. Sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Agar suatu perseroan dapat berfungsi dengan baik harus memiliki sejumlah kekayaan sendiri.

Dalam struktur modal perseroan, menurut UUPT dapat dibagi menjadi sebagai berikut,

1. Modal dasar adalah modal maksimum di mana dapat dikeluarkan tanpa perubahan anggaran dasar dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari menteri kehakiman.

2. Modal yang ditempatkan, yaitu sejumlah modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri.
3. Modal yang disetor adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetornya.

Dalam UUPT ditentukan dengan tegas bahwa suatu perseroan terbatas harus mempunyai modal dasar minimum sebesar Rp 50.0000.00,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Modal dasar perseroan paling sedikit RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Dari modal tersebut paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh, seperti dinyatakan dalam pasal 33 ayat 1 UUPT.

4. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Jika persyaratan dan modal pendirian PT sudah dipenuhi, selanjutnya hal yang dilakukan untuk mendapatkan status badan hukum PT adalah mengajukan permohonan pengesahaan akta pendirian PT. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 UUPT, yaitu:

- (1) Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahaan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4)³⁶, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

³⁶ Pasal 7 ayat (4) UUPT mengemukakan: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya ke putusan menteri mengenai pengesahaan badan hukum perseroan.”

- a. Nama dan kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditetapkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

(2). Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat 91 harus didahulukan dengan pengajuan nama perseroan.

(3). Dalam hal pendiri tidak melakukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Jika PT sudah menjadi badan hukum, keberadaan PT dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum. Badan hukum PT dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh pengurusnya. Inilah karakteristik PT sebagai subyek hukum.³⁷

³⁷ Op.cit Sembiring, sentosa hlm.54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis empiris adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan atau peristiwa ilmiah yang terjadi dalam praktek sehari-hari. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan Transfer Dana dan implementasinya di masyarakat yang melakukan kegiatan transfer dana, dan khususnya untuk para penyelenggara kegiatan transfer dana yaitu Rekber, menyangkut pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dilakukan di situs website www.kaskus.us dengan alasan di Forum Jual Beli di kaskus.us online terdapat pelaku pemakai jasa Transfer Dana (REKBER) dan Rekber itu sendiri.³⁸

C. Jenis dan Sumber Data

³⁸ Penelitian yang sudah valid memakai situs web sebagai lokasi penelitian adalah sodara i Gede Wisesa, **analisis penggunaan merek dagang oleh pihak yang bukan pemilik di internet (studi di forum jual beli kaskus.us)**.

1. Jenis data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1.1 Data primer

Data Primer merupakan data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil penelitian di lokasi dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, berkaitan dengan subyek yang diteliti sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berupa informasi mengenai kegiatan jual beli online dan Transfer dana yang dilakukan oleh para pihak terkait (penjual-pembeli dan rekber).

1.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau publikasi badan pemerintah dan swasta.⁴⁰ Data yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari luar obyek tetapi masih berhubungan dengan tema penelitian ini.

Diperoleh dari studi kepustakaan antara lain data-data yang diberikan oleh pengelola Forum Kaskus, peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi,

³⁹ Hadi Kusuma,1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung , hlm.65

⁴⁰ Syafa'at Rachmad, dkk., 2000.*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 56

buku-buku mengenai Transfer dana dan lainnya yang masih bersangkutan dengan tujuan penelitian.

D. Sumber data

1. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian langsung di lapangan tepatnya di Forum Jual Beli Kaskus yang berada di situs www.kaskus.us. Menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaannya akan di konsep dan akan dikirim melalui email kepada pihak yang terkait (Rekber), jika memungkinkan akan dilakukan wawancara secara langsung.
2. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Undang-Undang dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian dan media internet (karena tempat penelitian ada di dunia internet).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam data primer ini teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan:

- a. Metode kuisisioner, Teknik pengumpulan data kuisisioner disini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data awal pemakai jasa rekber untuk melakukan transfer dana. Data awal ini diperoleh dari penjual dan pembeli yang berperan sebagai pengguna jasa Rekber.
- b. Wawancara, adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan seseorang responden⁴¹. Disini penulis mengumpulkan data

⁴¹ Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Rajagrafindo Fersada, Jakarta, hlm. 82.

dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Karena tempat penelitian yang ada di dunia maya maka wawancara juga akan dilakukan menggunakan media *electronic mail* atau e-mail yang dikirimkan kepada masing-masing pihak.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin artinya pewawancara membuat catatan-catatan pokok yang akan dipertanyakan berkaitan dengan tema penulisan skripsi sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan jawaban yang diberikan kepada penanya.

2. Data Sekunder

Pada data skunder ini, teknik pengumpulan data diambil dengan studi dokumentasi yaitu melalui studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan transfer dana khususnya Undang-undang No 3 Tahun 2011, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi dan buku-buku yang masih berhubungan dengan Transfer dana, PT, Koperasi.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama⁴². Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh REKBER yang terdapat di Forum Jual Beli Kaskus dan sebagai tambahan informan pengguna rekber yaitu penjual dan pembeli.

2. Sampel

Sampel atas penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik *sampling jenuh* atau *sensus*, teknik *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang⁴³. Penulis menggunakan teknik sampel ini karena penulis akan menggunakan seluruh sampel yang terdapat dalam Forum Jual beli Kaskus. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh rekber (19 Rekber⁴⁴) yang terdapat dalam forum jual beli Kaskus.

G. Teknis Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah, dianalisis dan dibahas selanjutnya dibuat suatu kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Melalui penelitian deskriptif penelitian ini memberikan gambaran empiris faktual mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifikasi kajian,

⁴² Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Rajagrafindo Fersada, Jakarta, hlm. 95

⁴³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.81

⁴⁴ Wawancara dengan rekber Buruhcisco sebagai ketua perkumpulan kaskus regionan malang

yaitu upaya pihak Rekber (rekening bersama) selaku pihak ke-III dalam menghadapi implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 tentang Transfer Dana dalam transaksi online di dalam forum jual beli kaskus.us.

Sedangkan model analisis kualitatif dalam penelitian ini menyajikan mengenai kualitas empiris faktual yang juga terkait dengan aspek yang telah dijelaskan.

Melalui kedua metode analisis tersebut, hasil analisis dari penelitian yang penulis lakukan, sesuai data di lapangan. Kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir yang disajikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporannya.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat pemberlakuan pasal 69 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana terhadap Rekber (rekening bersama) selaku penyelenggara transfer dana.

2. Transfer dana

Transfer dana atau sering disebut Transfer uang, transaksi pengiriman uang adalah upaya memindahkan sejumlah uang dari satu tempat ketempat yang lain yang menjadi tujuannya, dalam penelitian ini memindahkan uang yang berasal dari pembeli ke penjual melalui jasa rekber (pihak ketiga dalam forum jual-beli kaskus selaku penyelenggara transfer dana).

3. Pihak ketiga


Pihak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang termasuk di dalam satu lingkungan dan kepentingan. Dalam penelitian ini pihak ketiga adalah Rekber yang berperan sebagai jasa transfer dana antara Penjual dengan pembeli.

4. Transaksi online

Transaksi online dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam situs web online kaskus.us.

5. Rekber

Rekber (rekening bersama) adalah pengeyelenggara transfer dana antara pembeli dan penjual yang telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online di dalam forum jual beli kaskus.us⁴⁵.



⁴⁵ **Pengertian rekber**, Forum kaskus www.kaskus.com, Diakses pada tanggal 10 november 2011

BAB IV

PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum Tentang Forum Jual Beli Kaskus.us

1 Sejarah Kaskus.us

Kaskus lahir pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Mulanya Kaskus yang dikembangkan oleh Andrew, Ronald, dan Budi ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mereka. Kaskus, yang merupakan singkatan dari Kasak Kujuk, bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Kaskus dikunjungi sedikitnya oleh 600.000 orang, dengan jumlah pageviews⁴⁶ melebihi 15.000.000 setiap harinya. Hingga saat ini Kaskus sudah mempunyai lebih dari 140 juta post⁴⁷. Menurut Alexa.com⁴⁸, pada bulan Maret 2010 Kaskus berada di peringkat 325 dunia dan menduduki peringkat 6 situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

2 Peraturan Umum Kaskus.us

Kaskus.us menyediakan jasa layanan gratis (bebas biaya) untuk bersosialisasi diantara para membeanya dan Kaskus juga memberikan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Walaupun bersifat gratis Kaskus tetap dikelola oleh manajemen yang profesional dan memiliki beberapa peraturan yang bersifat umum untuk semua membeanya. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga agar Kaskus tidak terjebak masalah hukum terutama hal hal yang terkait dengan

⁴⁶ *pageviews* adalah nilai rata-rata pengunjung yang melihat web. Kaskus.us

⁴⁷ *Post* adalah postingan atau artikel yang dibuat dalam kaskus.us

⁴⁸ *Alexa* merupakan cabang perusahaan Amazon.com di California. Ia menyediakan jasa informasi tentang tingkat kunjungan pengguna suatu website melalui situs webnya, *Alexa.com*. *Alexa* didirikan pada tahun 1996 oleh Brewster Kahle dan Bruce Gilliat. Dasar perhitungan yang diperoleh untuk sebuah situs web berasal dari besar jumlah user unik yang telah mengakses website tersebut selama program algoritma *Alexa* aktif

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menjaga ketertiban di Kaskus sendiri.

Berikut adalah peraturan-peraturan umum untuk semua member di Kaskus⁴⁹ :

- a. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menyerang atau merusak server Kaskus. Bagi pelaku akan di *banned* (ditolak) selamanya dari Kaskus.us. ID dan IP yang bersangkutan akan dilacak dan akan dilakukan Tindakan Hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penyerangan terhadap server kaskus.
- b. Dilarang melakukan pemasaran melalui media *Private Message* (pesan pribadi) di kaskus. Bagi yang melanggar akan dikenakan teguran dan akan di *banned*⁵⁰ bila tetap melanggar.
- c. Terhadap *username* yang di-*banned* diharapkan tidak meminta kembali pengaktifan *username* nya karena data *username* yang di-*banned* akan segera dihapus saat dilakukan *banning*.
- d. Asas kebebasan berpendapat yang dimaksud diijinkan dalam kaskus adalah kebebasan yang tidak menyinggung masalah SARA dan tidak menjelek-jelekkan *moderator*, *admin* maupun member lainnya. Bagi yang melanggar dapat dikenakan teguran maupun sanksi berupa pemblokiran *ID* kaskus yang bersangkutan.
- e. Perbuatan atau tindakan menyerang atau mempersulit pekerjaan Moderator atau Manajemen Kaskus adalah Dilarang. Akibat dari perbuatan atau tindakan ini akan mengakibatkan pelanggaran mendapatkan sanksi *banned*.

⁴⁹Manajemen Kaskus, *General Rules Kaskus*, 2010, www.kaskus.us (diakses 20 April 2012)

⁵⁰ *Banned* adalah pemblokiran user secara sepihak oleh manajemen kaskus, user tidak bisa menggunakan akun tersebut.

User diharapkan untuk dapat membantu tugas dan mendukung segala keputusan yang di ambil oleh Moderator setempat

- f. Dilarang untuk mengungkit masalah SARA / Seksual / Rasis dalam bentuk apapun (kata-kata/avatar/*graphic*)
- g. Dilarang mencoba-coba untuk melakukan penyerangan terhadap Kaskus dalam bentuk apapun
- h. User di haruskan untuk mengikuti Kaskus - *Terms of Service*
- i. Tidak di perbolehkan merubah peraturan-peraturan yang telah ada

Dari peraturan peraturan umur Kaskus tersebut memang belum mengatur secara spesifik semua aspek yang sekiranya perlu diatur di dalam bersosialisasi di dalam dunia maya (internet). Namun disini manajemen kaskus selalu membuka diri dari saran dan kritik terkait peraturan umum di kaskus yang dapat diberikan melalui sub-forum khusus untuk memberi saran dan kritik kepada moderator maupun admin kaskus.

3 **Forum Jual Beli Kaskus**

Forum Jual Beli Kaskus (FJB⁵¹) merupakan bagian tersendiri dari kaskus.us yang memang khusus dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan member kaskus akan media jual-beli online menggunakan kaskus sebagai “pasar-maya”-nya.

Forum Jual Beli Kaskus merupakan salah satu forum yang paling diminati oleh para member kaskus karena kemudahan yang ditawarkan di dalamnya untuk dapat bertransaksi baik menjual maupun membeli barang dengan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia tanpa dikenai biaya (kaskus tidak menarik biaya untuk berjualan).

⁵¹ FJB adalah kepanjangan dari forum Jual Beli Kaskus, forum jual beli selanjutnya akan disingkat menggunakan singkatan FJB.

Dalam FJB terdapat banyak sub-forum untuk masing masing kategori barang yang diperdagangkan. Beberapa kategori besar diantaranya adalah kategori fashion untuk barang-barang yang terkait dengan sandang, kategori elektronik untuk barang-barang yang termasuk barang elektronik, kategori *handphone* untuk barang-barang yang termasuk kedalam ponsel.⁵²

Seperti pada sub-sub forum yang ada di kaskus.us Froum Jual Beli Kaskus juga memiliki peraturan-peraturan yang bersifat khusus berlaku di dalam Forum Jual Beli saja. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk menjamin kenyamanan member dalam melakukan transaksi di Forum Jual Beli, karena sub-forum ini sangat rentan kasus penipuan sehingga banyak peraturan yang diberikan kepada para member agar keamanan transaksi dapat terjaga.

Berikut adalah beberapa peraturan peraturan yang ada di FJB⁵³:

- a. Tidak boleh membantu mengangkat *thread*⁵⁴.
- b. Dilarang berjualan obat-obatan terlarang maupun yang tidak termasuk obat-obatan umum.
- c. Dilarang memperjual-belikan manusia ataupun yang termasuk kedalam *Human Trafficking*.
- d. Dilarang menggunakan FJB sebagai tempat diskusi karena telah disediakan Kaskus Forum untuk itu. FJB hanya untuk berjualan saja.
- e. Dilarang membuat posting ganda di forum yang sama atau yang berbeda.
- f. Dilarang membuat link yang menghubungkan ke situs web lain yang intinya sama dengan FJB karena FJB sendiri adalah tempat berjualan

⁵² Skripsi Gede Jaya Wisesa, *Analisis Penggunaan Merek Dagang Oleh Pihak yang Bukan Pemilik di Internet (Studi Kasus di Forum Jual Beli Kaskus.us)* hal;60

⁵³ Manajemen Kaskus. **Peraturan FJB**, 2010, <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=870388> (diakses 20 April 2012)

⁵⁴ sebutan untuk sebuah topik diskusi di suatu forum atau komunitas online kaskus.us

- g. Pertukaran Valas di FJB tidak diperbolehkan.
- h. Tidak diperbolehkan segala sesuatu yang berhubungan dengan terorisme sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- i. Kaskus tidak terlibat dalam segala transaksi yang terjadi di FJB. Kaskus tidak menangani pembatalan transaksi, garansi dan segala macam hal yang terkait transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Dari peraturan-peraturan yang telah ada memang belum semua disebutkan. Namun pada intinya peraturan-peraturan yang penting di dalamnya adalah peraturan yang telah dijabarkan tadi. Selain peraturan yang telah ada di dalam kumpulan peraturan FJB akan ada peraturan-peraturan yang dapat dikeluarkan oleh administrator kaskus maupun manajemen kaskus terkait hal-hal baru yang belum diatur di dalam peraturan tersebut dan memerlukan pengaturan lebih lanjut.

FJB Kaskus sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang merupakan member Kaskus, yang telah menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan kaskus sendiri. Karena peminat kaskus sendiri kebanyakan berasal dari orang-orang yang ikut membeli atau menjual barang di FJB Kaskus. Sehingga disini terasa peran penting dari FJB dalam ikut memperbesar kaskus.us sendiri.

4. Proses Transaksi dalam FJB dan gambaran umum tentang REKBER

Ada 2 macam transaksi pembayaran yang digunakan dalam FJB ini, pemilihan cara transaksi ini biasanya tergantung pada lokasi antara penjual dan pembeli.

a. COD (Cash On Delivery) or (Cash On Carry)

Sistem ini biasanya digunakan apabila lokasi penjual-pembeli tidak terlalu jauh atau kotanya berdekatan. *COD* adalah sistem bertransaksi antara penjual dan

pembeli dengan cara bertemu langsung disuatu tempat yang disepakati agar penjual bisa langsung melihat keadaan barang yang dijual bagus atau tidak. Setelah pembeli setuju dengan harga dan rupa, kemudian pembeli menyerahkan langsung uangnya pada penjual, dan pembeli mendapat barang tersebut.

b. REKBER (Rekening Bersama)

Rekber adalah perorangan (pihak ketiga) yang melakukan jasa penyelenggara transfer dana antara pihak Pembeli (pengirim uang) dengan Penjual (penerima Uang) di forum jual beli kaskus.us dan mendapatkan imbalan berupa uang,⁵⁵ Rekber ini juga sebagai Jaminan antara Pembeli dan Penjual agar tidak terjadi penipuan.


Mekanisme jual-beli yang melibatkan Rekber ini yaitu, Penjual dan Pembeli sepakat melakukan Jual-Beli, yang kemudian mereka sepakat menggunakan jasa transfer dana Pihak Ketiga (REKBER). Pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada Rekber yang jumlahnya telah disepakati waktu jual beli berlangsung antara Pembeli dengan Penjual, setelah uang diterima oleh Rekber, maka Rekber menginformasikan kepada penjual bahwa uangnya sudah ditransfer ke rekening Rekber, dan kemudian penjual mengirimkan barangnya kepada pembeli.

Setelah barang sudah diterima Pembeli, maka Pembeli menginformasikan ke Rekber bahwa barangnya sudah diterima pihak Pembeli, maka Rekber akan mengirim uangnya kepada Penjual.

⁵⁵ Forum kaskus, **pengertian Rekber**, www.Kaskus.us, diakses pada 31 April 2012

Berikut adalah skema transaksi sebagaimana telah diuraikan diatas :

Gambar I
Transaksi Dengan Menggunakan Rekber



Sumber: data primer diolah, 2012

Penjelasan:

1. Penjual dan pembeli sepakat melakukan jual-beli dan menggunakan jasa Rekber
2. Pembeli transfer dana ke Rekber
3. Rekber mengkonfirmasi kepada penjual bahwa dana yang dikirim pembeli sudah dikirim dan diterima Rekber.
4. Penjual mengirimkan objek jual beli ke pembeli.
5. Pembeli memberikan konfirmasi kepada Rekber bahwa objek jual beli sudah sampai ditangan pembeli.
6. Rekber mentransfer dana yang telah dikirim oleh Pembeli ke Penjual.

7. Penjual memberikan konfirmasi bahwa uangnya sudah sampai kepada Rekber dan Penjual.

Biaya pemakaian jasa Rekber ini tergantung pada besaran harga suatu obyek jual-beli, jika semakin tinggi harganya maka biaya jasa Rekber inipun semakin mahal. Dan pembayaran jasa Rekber ini dilakukan sesuai kesepakatan antara Pembeli dan Penjual.

Adapun biaya atau bayaran Rekber selaku penyelenggara transfer dana sebagai berikut :

Rp 0,- s/d Rp 1.999.999 = Rp 10.000

Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999 = Rp 20.000

Rp 5.000.000 s/d Rp 8.999.999 = Rp 30.000

Rp 9.000.000 s/d Rp 24.999.999 = Rp 40.000

Rp 25.000.000 s/d Rp 49.999.999 = Rp 50.000

Rp 50.000.000 s/d Rp 99.999.999 = Rp 75.000

Rp 100.000.000 s/d Rp 149.999.999 = Rp 99.000⁵⁶

5. Para Pihak Dalam Transaksi Melalui Rekber.

a. Kepentingan pemakaian jasa rekber

Kepentingan pemakaian jasa rekber ini disamping menguntungkan bagi rekber, yaitu untuk memperoleh bayaran dari jasa yang dilakukan juga memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli itu sendiri.

Kepentingan bagi penjual, penggunaan jasa rekber dari segi penjual adalah agar dalam melakukan penjualan barangnya, penjual tidak tertipu dengan pembeli. Penjual meminta bayaran dulu kepada rekber sejumlah harga barang

⁵⁶ Data primer, diolah dari hasil wawancara dengan Rekber singombaung pada tanggal 2 Maret 2012

yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli, rekber membayar memakai uang pribadi, karena si pembeli belum mentransfer uang kepada rekber. Ini bertujuan agar si penjual tidak tertipu dengan pembeli, karena selama ini ada penipuan yang dilakukan oleh pembeli dengan menyebutkan uang sudah ditransfer ke rekening penjual tetapi setelah barangnya di kirim uangnya belum juga sampai ke rekening penjual.⁵⁷

Keuntungan bagi pembeli, pada proses jual-beli umumnya pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah⁵⁸, maka dari itulah muncul jasa Rekber dalam kaskus.us yang memberikan rasa aman dan kedudukan seimbang antara penjual dengan pembeli. Keuntungan pemakaian jasa rekber ini bisa dilihat dengan proses transaksi yang mana sebelum barang jual beli sampai pada pembeli maka uang dari pembeli akan dipegang terlebih dulu oleh rekber, ini bertujuan agar setelah tidak ada penipuan yang dilakukan oleh penjual.

b. Para Pihak Dalam Transaksi Melalui Rekber

Kegiatan jual-beli dalam forum jual-beli kaskus, menggunakan Rekber sebagai jasa penyelenggara transfer dana. Rekber dalam hal ini berfungsi sebagai satpam⁵⁹, untuk menghindari resiko penipuan antara penjual dan pembeli. Pembeli lebih banyak menggunakan jasa Rekber karena mereka beranggapan akan lebih aman dengan adanya jasa Rekber. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya penipuan yang dilakukan oleh Rekber itu sendiri.

⁵⁷ Contoh penipuan oleh salah satu pembeli yang menyatakan sudah mentranfer uang ke rekening penjual, tetapi setelah barangnya dikirim ternyata uangnya belum di transfer. <http://forum.bukalapak.com/threads>. Diakses di internet pada tanggal 31 mei 2012

⁵⁸ Simatupang, makalah *Syarat-Syarat Dan Proses Pengikatan Jual-Beli Melalui Internet* Diakses di internet pada tanggal 31 mei 2012

⁵⁹ Menurut Rekber buruhcisco Rekber seperti satpam yang berfungsi sebagai penjaga rumah dalam hal ini forum jual beli kaskus.

Jumlah member atau pengguna Kaskus mulai Januari sampai Maret 2012 sebanyak 4.246.030⁶⁰ (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga puluh) member, dari jumlah member tersebut pengguna forum jual beli sebanyak 504.890 (lima ratus empat puluh delapan ratus sembilan puluh) member⁶¹.

Dari keseluruhan jumlah pengguna forum jual beli Kaskus, peneliti tidak mungkin bertanya kepada mereka semua. Dalam hal ini peneliti menggunakan 100 member FJB kaskus sebagai sampel awal untuk mengetahui presentase jumlah pemakai jasa Rekber dalam jual beli online kaskus (FJB), sesuai yang sudah dijelaskan dalam metode penelitian.

Dari 100 responden yang peneliti teliti, $\pm 69\%$ (enampuluh sembilan persen) responden mekatakan pernah memakai jasa Rekber untuk melakukan transfer dana, dan $\pm 31\%$ (tigapuluh satu persen) responden mengatakan tidak pernah memakai jasa Rekber. Para responden mengatakan pemakaian jasa Transfer dana ini biasanya mereka lakukan jika pembelian barang yang mereka beli harganya lebih dari Rp. 500.000,- Dalam forum jual beli kaskus, mereka memakai jasa Rekber ini agar tidak terjadi penipuan yang dilakukan penjual maupun pembeli⁶².

Sedangkan para penjual dan pembeli yang tidak memakai Rekber umumnya mereka tidak percaya pada jasa Rekber ini, mereka beranggapan Rekber juga bisa menipu mereka, karena tidak ada jaminan yang mereka dapatkan dari Rekber, hanya sebuah kepercayaan. Status hukum Rekber juga tidak jelas dan

⁶⁰ Sumber: situs kaskus diolah, diakses pada tanggal 29 Maret 2012.

⁶¹ Sumber: data primer, hasil wawancara dari mimin Kaskus (penegelola Kaskus) Malang pada tanggal 12 Maret 2012.

⁶² wawancara dengan pembeli Nokhara dan Mrbier pada tanggal 1 april 2012.

tidak ada perlindungan hukum yang pasti bagi mereka jika memakai jasa Rekber.⁶³

Dari ketidakpercayaan ini maka Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, salah satunya memberikan ketentuan hukum yang jelas mengenai status Rekber, yang mewajibkan para Rekber ini berbentuk badan usaha berbadan hukum dan mendapat izin dari bank Indonesia sesuai pasal 69 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Berdasar ini peneliti ingin menggali upaya yang dilakukan Rekber terkait pasal 69 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.



⁶³ wawancara dengan Jhongusty dan Sampuoerna pada tanggal 4 april 2012.

B. Upaya Pihak Rekber (Rekening Bersama) Selaku Pihak Ke-III Dalam Menghadapi Kewajiban Pasal 69 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Penulis mengatakan Rekber termasuk ke dalam penyelenggara transfer dana karena Rekber memberikan jasa transfer dana antara pihak pertama (pembeli) dengan pihak kedua (penjual). Seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yaitu:

“Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”

Dari ketentuan pasal 1 maka Rekber diahadapkan dengan pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yang mewajibkan para penyelenggara tranfer dana dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum harus mengupayakan untuk mentaati pasal 69 Undang-undang ini⁶⁴.

Badan usaha berbadan hukum yang boleh melakukan kegiatan Transfer dana adalah badan usaha Perseroan Terbatas dan Koperasi. Hanya bentuk badan usaha tersebut yang boleh melakukan kegiatan Transfer dana, ini disebutkan dalam penjelasan pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana, yang berbunyi:

“Badan hukum dari badan usaha bukan Bank yang dapat melakukan kegiatan transfer dana adalah badan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi”

Upaya pihak Rekber dalam menghadapi kewajiban terhadap pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana, terdapat dua pilihan atau opsi yaitu, opsi yang

⁶⁴Pasal 69 berbunyi: “Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.”

pertama berbentuk Perseroan Terbatas dan opsi yang kedua berbentuk Koperasi. Dari pilihan tersebut secara tidak langsung Rekberpun harus memenuhi syarat-syarat pendirian kedua badan usaha berbadan hukum tersebut.

Tabel I

Tabel respon Rekber dalam kesediaan menjadi sampel

no	Respon sample	jumlah	persentase
1	bersedia	5	26%
2	Tidak bersedia	4	21%
3	Tidak ada respon	10	52%

Sumber: data primer diolah, 2012

Dari tabel I dapat dijelaskan jumlah Rekber yang bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang yaitu Rekber PgBank, MrzRekber, Singombaung, Buruhcisco, dan Rekber Transbank. Jumlah Rekber yang tidak bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4, yaitu Rekber TJ, Conanbank, Speedymater, dan Lazaruschild. Rekber Tj mengungkapkan ketidak sedianya menjadi sampel karena Rekber Tj tidak setuju dengan Undang-Undang ini. Rekber Speedymater mengungkapkan alasan ketidak sedianya menjadi sampel karena tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaan dari penulis. Rekber ConnanBank tidak mau menjadi sampel karena tidak mau ribet dengan peraturan yang mengharuskan Rekber Connanbank untuk berbadan hukum dan mendapat izin dari bank indonesia. Sedangkan Rekber Lazaruschil tidak tertarik dengan bahasan yang dibahas penulis.

Jumlah rekber yang tidak ada respon dari email yang penulis kirim berjumlah 10 rekber yaitu Sanbank, Blacpanda, Inapay, Toirekber, Senafal, Ibramkof, Tengkrak_Urip, Sasa_Cj, Revand87 dan Elevenbank.

Tabel II

Upaya Rekber dalam menghadapi pasal 69 UU No. 3 Th 2011 tentang Transfer Dana

No.	Rekber	Upaya Rekber dalam menghadapi pasal 69 UU No. 3 Th 2011 tentang Transfer Dana
1	PgBank	Mengupayakan menjadi koperasi
2	MrzRekber	Mengupayakan menjadi koperasi
3	singombaung	Mengupayakan menjadi PT
4	Transbank	Belum mempersiapkan upaya
5	Buruhcisco	Belum mempersiapkan upaya

Sumber: data primer diolah, 2012

Dari 2 (dua) responden yang tidak mempersiapkan upaya, umumnya mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui adanya aturan dalam undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, sedangkan Rekber Buruhcisco tidak mengupayakan karena dia tidak ingin ribet dengan aturan dalam undang-undang ini, dia merasa sudah aman memakai jasa Rekber yang sekarang tanpa perlu diatur dengan aturan undang-undang ini lagi. Jika ini diterapkan secara penuh maka Rekber ini akan memutuskan untuk berhenti menjadi Rekber.

Dari dua responden yang mengupayakan menjadi badan usaha berbadan hukum koperasi, penulis akan menjabarkan lebih rinci lagi upaya yang akan Rekber lakukan dalam memenuhi pasal 69 ini. Dua responden yang ingin

membentuk badan hukum koperasi maka secara tidak langsung mereka juga harus memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi, untuk menjadi penyelenggara transfer dana. Dan setelah itu penulis akan menjelaskan lebih rinci upaya Rekber singombaung untuk menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Upaya pihak Rekber memenuhi syarat menjadi koperasi agar mereka menjadi penyelenggara transfer dana sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

1. Upaya Rekber PgBank dan MrzRekber Menjadi Koperasi Dalam Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Jika Rekber PgBank dan MrzRekber ingin menjadi koperasi maka mereka harus memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi sesuai dengan Undang-Undang perkoperasian:

Menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (UUP)⁶⁵ memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan⁶⁶.

Tujuan sebuah koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota, disini letak kekhususan koperasi di mana kesejahteraan ekonomi para anggota yang menjadi tujuan utama.

a. Syarat-syarat pendirian

⁶⁵ Untuk selanjutnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disingkat menggunakan UUP

⁶⁶ Pachta anjar, 2008. **hukum koperasi indonesia pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha**, jakarta, kencana hlm.15

1. Jika Rekber ingin menjadi koperasi untuk melakukan kegiatan transfer dana maka Rekber harus memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UUP, yakni:

- a. Untuk koperasi primer, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seseorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Jadi Rekber harus mencari sekurang-kurangnya 20 orang untuk mendirikan sebuah koperasi.
- b. Untuk koperasi sekunder, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Upaya Rekber dalam memenuhi syarat pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian, mereka hanya bisa membuat koperasi Primer, karena jika mereka membuat koperasi sekunder mereka tidak bisa. Hal ini disebabkan kedua Rekber belum berbentuk koperasi. Upaya PgBank adalah PgBank akan mencari 20 orang yang mau menjadi penyelenggara transfer dana PgBank sudah mempunyai 1 orang rekan yaitu temannya yang akan mau berbisnis menjadi penyelenggara transfer dana. PgBank masih mengupayakan untuk mencari 18 orang lagi untuk memenuhi syarat pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian ini.⁶⁷

Sedangkan MrzRekber belum mempunyai rekan untuk menjadi penyelenggara transfer dana. MrzRekber masih mengupayakan untuk mencari 19 orang yang akan mau menjadi rekan bisnisnya untuk menjadi penyelenggara transfer dana.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Rekber PgBank tanggal 15 Maret tahun 2012

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Rekber MrzRekber tanggal 14 Maret tahun 2012

2. Jika persyaratan yang pertama telah dipenuhi, maka Rekber harus dimuat anggaran dasar yang sekurang-kurangnya mencantumkan:⁶⁹
 - a. Daftar nama pendiri
 - b. Nama dan tempat kedudukan
 - c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 - d. Ketentuan mengenai keanggotaan
 - e. Ketentuan mengenai rapat anggota
 - f. Ketentuan mengenai pengelolaan
 - g. Ketentuan mengenai permodalan
 - h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
 - i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
 - j. Ketentuan mengenai sanksi

Kedua Rekber yang ingin menjadi koperasi baik PgBank maupun MrzRekber tidak mengupayakan apapun mengenai syarat ke 2 (dua) ini karena mereka belum begitu mengerti tentang syarat ini. Mereka akan meminta bantuan kepada notaris, untuk mengurus segala hal terkait pembentukan anggaran dasar.

b. Modal dasar pendirian

Organisasi koperasi bukanlah organisasi yang didirikan untuk wadah menampung modal atau bantuan dari pihak ketiga, orang lain, atau pemerintah, tetapi merupakan sebuah organisasi swadaya yang mandiri yang didirikan sebagai wadah berkumpul, bekerjasama dalam berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya.

⁶⁹ Op.cit Sembiring, sentosa hlm.78

Jadi organisasi koperasi bukan merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tanpa modal, karena dari itu koperasi merupakan salah satu organisasi perusahaan.

Modal dalam sebuah koperasi yang ditentukan dalam undang-undang perkoperasian;

- c. Modal sendiri; dan
- d. Modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok;
- b. Simpanan wajib;
- c. Dana cadangan; dan
- d. Hibah.

Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Pinjaman dari anggota;
- b. Pinjaman dari anggota koperasi lain;
- c. Pinjaman dari koperasi lain;
- d. Pinjam dengan cara penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. Atau sumber-sumber pinjaman yang lain yang sah.

Upaya Rekber: Rekber PgBank tidak masalah mengenai modal dasar, Rekber PgBank sudah mempunyai tabungan dari hasil bekerja menjadi jasa Rekber selama ini. Jadi Rekber PgBank akan menggunakan tabungannya untuk membuat suatu koperasi untuk melanjutkan bisnis yang menjadi prioritasnya.

Sedangkan Rekber MrzRekber masih terkendala dimodal ini, responden Rekber MrzRekber tidak begitu besar memiliki modal untuk mendirikan suatu koperasi.

c. Perolehan status badan hukum koperasi

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Pemerintah (Pasal 9 UU No.25 Th 1992 tentang Perkoperasian), akta pendirian koperasi atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat (autentik) oleh dan ditandatangani di hadapan notaris harus tercantum nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercaya dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti : pengurus, pengelola, dan pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi. Setelah itu notaris dalam waktu yang tidak terlalu lama (umumnya satu minggu) akan memberikan salinan akta tersebut kepada semua anggota pendiri.⁷⁰

Pada saat ini koperasi sudah dapat disebut berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya. Akan tetapi koperasi yang sudah berdiri tersebut belum memiliki dan mendapatkan status badan hukumnya.

Notaris akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum tersebut dengan melampirkan surat permohonan dari para pendiri dengan melampirkan Akta Pendirian yang didalamnya terdapat Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh para pendiri dan telah diaktakan oleh notaris bersangkutan.

Pengesahan akta pendirian akan diperoleh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengajuan tersebut dan diumumkan pula dalam

⁷⁰ Op.cit, Pachta, anjar, hlm.92

lembaran berita negara RI. Dalam hal permohonan permintaan pengesahan itu ditolak, alasan penolakan itu akan diberitahukan kepada para pendiri (melalui notaris apabila pengajuan sebelumnya melalui notaris) secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah pengajuan.

Para pendiri dapat mengajukan kembali melalui notaris permintaan untuk pengesahan setelah setelah semua alasan penolakan tersebut dipenuhi. Baik berupa perbaikan, penambahan atau pengurangan, maupun penyempurnaan. Pengajuan kembali itu tidak boleh lebih dari 1 bulan setelah penolakan diterima. Barulah dalam tempo 1 bulan berikutnya diperoleh keputusan kembali mengenai permintaan pengesahan koperasi tersebut.

Pada saat inilah akan diketahui apakah suatu koperasi tersebut nanti memiliki status badan hukum atau tidak. Dengan diperolehnya pengesahan terhadap Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi tersebut, maka koperasi telah resmi memperoleh status sebagai badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subyek hukum dan memiliki hak dan kewajiban.

Sehingga, terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas jalannya usaha badan hukum koperasi.

Upaya Rekber dalam syarat ini, Rekber PgBank maupun MrzRekber tidak mengerti tentang upaya yang akan dilakukan terhadap syarat perolehan status badan hukum. Jadi upaya yang mereka lakukan dalam persyaratan perolehan badan hukum ini adalah, akan diserahkan sepenuhnya kepada notaris. Mereka

akan memakai jasa notaris untuk membantu mereka dalam melakukan upaya pemenuhan status badan hukum ini.

Setelah upaya Rekber MrzRekber dan PgBank menjadi Badan hukum koperasi sudah dijabarkan, maka sekarang penulis akan menjelaskan upaya Rekber singombaung menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

2. Upaya Rekber Singombaung Menjadi perseroan terbatas (PT) Dalam Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Jika Rekber singombaung ingin menjadi badan hukum perseroan terbatas maka Maka Rekber singombaung harus memenuhi syarat-syarat dari perseroan terbatas dan melakukan upaya atas persyaratan tersebut, syarat-syarat menjadi badan hukum perseroan terbatas adalah:⁷¹

a. Syarat formal

Yang dimaksud syarat formal disini adalah untuk mendirikan suatu PT maka para Rekber harus memenuhi persyaratan formalitas yang ditentukan dalam UUPT, yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UUPT, yang berbunyi:

“Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibentuk dalam bahasa Indonesia”

Untuk itu, jika Rekber singombaung ingin mendirikan PT maka PT harus didirikan oleh dua orang dan dengan akta notaris agar secara formal perseroan tersebut sah, karena nantinya akta inilah yang akan disahkan oleh menteri kehakiman.

⁷¹ Sembiring, sentosa ,2008,*Hukum Dagang*, PT citra aditya bakti, Bandung, hlm.75

Syarat yang juga harus dipenuhi Rekber singombaung untuk mendirikan Perseroan dalam pasal 7 ayat 2 (dua) UUPM disebutkan:

“Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”

Sebagai bukti bahwa para Rekber selaku Pendiri telah mengambil bagian saham, nama para Rekber selaku pengambil saham akan dicatat dalam daftar buku pemegang saham.

Berdasarkan penjabaran syarat formil tersebut maka jika Rekber ingin mendirikan perseroan terbatas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷²

- a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan.
- b. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan dilahirkan.
- c. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan dihadapan notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Setelah syarat formal sudah dijabarkan maka sekarang penulis akan menjabarkan Upaya Rekber singombaung untuk memenuhi syarat-syarat formal tersebut, adalah:

- a. Upaya Rekber singombaung dalam menghadapi syarat ini, dia akan mengajak temannya yang berprofesi sebagai Rekber juga, membuat badan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk menjadi penyelenggara Transfer Dana.

⁷² Op.cit Sembiring, sentosa hlm.50

- b. Rekber singombaung masih belum mengerti tentang syarat kedua ini, jadi Rekber singombaung belum mempersiapkan upaya apapun tentang syarat ini.
- c. Untuk syarat ketiga ini, Rekber singombaung akan menyerahkan sepenuhnya kepada notaris, karena Rekber singombaung tidak mengerti tentang akta pendirian maupun anggaran dasar sebuah Perseroan Terbatas.

b. Syarat materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil dalam pendirian PT adalah modal. Artinya bagaimana wujud modal dalam PT. Beberapa harus ada dalam modal jika Rekber ingin mendirikan PT. Dalam UUPT masalah modal telah dijabarkan secara rinci.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang PT modal dasar perseorangan seluruhnya terbagi atas saham. Undang-undang mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pendirian suatu perseroan terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat perseroan didirikan yang merupakan modal awal perseroan. Dengan demikian, modal dasar yang telah disetorkan merupakan kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang secara riil milik perseroan yang pada mulanya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang diambilnya.

Kata perseroan menunjuk kepada modal perseroan yang terbagi dalam sero atau saham. Sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Agar suatu perseroan dapat berfungsi dengan baik harus memiliki sejumlah kekayaan sendiri.

Dalam UUPT ditentukan dengan tegas bahwa suatu perseroan terbatas harus mempunyai modal dasar minimum sebesar Rp 50.0000.00,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Modal dasar perseroan paling sedikit RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Dalam syarat materiil pendirian Perseroan Terbatas ini Rekber singombaung terhambat mengenai permodalan. Karena Rekber singombaung tidak mempunyai cukup biaya untuk permodalan minimum ini sesuai pasal 32 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PT, tetapi karena jasa Rekber adalah satu-satunya pekerjaan yang dimiliki Rekber singombaung maka ia akan mengupayakan untuk peminjaman modal untuk pemenuhan permodalan ini.

c. Perolehan status badan hukum PT

Jika persyaratan formil dan materiil pendirian PT sudah dipenuhi, selanjutnya hal yang dilakukan adalah untuk mendapatkan status badan hukum PT yaitu dengan cara mengajukan permohonan pengesahaan akta pendirian PT. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 UUPT, yaitu:

(1) Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahaan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4)⁷³, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- f. Nama dan kedudukan perseroan;
- g. Jangka waktu berdirinya perseroan;

⁷³ Pasal 7 ayat (4) UUPT mengemukakan: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya ke pututsan menteri mengenai pengesahaan badan hukum perseroan.”

- h. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan;
- i. Jumlah modal dasar, modal ditetapkan, dan modal disetor;
- j. Alamat lengkap perseroan.

(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahulukan dengan pengajuan nama perseroan.

(3) Dalam hal pendiri tidak melakukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Upaya Rekber, Rekber singombaung tidak mengerti mengenai syarat ini, Rekber singombaung akan menyerahkan sepenuhnya syarat mengenai pengurusan badan hukum ini kepada notaris.

Jika PT sudah menjadi badan hukum, keberadaan PT dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum. Badan hukum PT dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh pengurusnya. Inilah karakteristik PT sebagai subyek hukum.⁷⁴ Maka dari itu PT ini sudah dapat menjadi penyelenggara transfer dana, dan sudah memenuhi kewajiban pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

3. Perolehan Perizinan dari Bank Indonesia

Perseroan Terbatas maupun Koperasi merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh para Rekber untuk menjadi penyelenggara transfer dana sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Tapi belum cukup hanya membuat badan usaha berbadan hukum saja (PT atau Koperasi), para

⁷⁴ Op.cit Sembiring, sentosa hlm.54

penyelenggara transfer dana juga wajib mengupayakan dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang sesuai bunyi pasal 69 ayat (2) diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Tapi sampai saat ini Peraturan Pelaksana (PP) tersebut belum ada, inilah menjadi kelemahan normatif Undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Tujuan dibalik pemberian izin dari Bank Indonesia adalah agar Bank Indonesia bisa memantau terhadap penyelenggara transfer dana, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 72 yang berbunyi: “pemantauan terhadap penyelenggara transfer dana oleh penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia”

Pemantauan ini terdiri dari:

- a. Pengamatan (monitoring) yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.
- b. Pengamatan merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan transfer dana.
- c. Penilaian (assessment) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.
- d. Upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan antara lain dengan kegiatan imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, kerjasama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industri.

Dalam melakukan kegiatan pemantauan Bank Indonesia dibantu oleh otoritas pengamat terkait antara lain pengawas terkait, yang dimaksud dengan otoritas lembaga terkait adalah Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, dan

kementrian yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi, dan informatika.

Pengawasan ini dilakukan Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan dilakukan secara langsung dengan cara pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. Sedangkan pengawasan tidak langsung melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana⁷⁵.

Upaya tiga Rekber dalam menghadapi perizinan ini, yaitu:

Rekber PgBank, akan mengajak rekannya untuk mengupayakan perizinan untuk menjadi penyelenggara transfer dana. Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh MrzRekber mengenai perizinan ini adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada notaris, karena Rekber MrzRekber tidak mengerti mengenai tata cara perizinan ini, dan juga MrzRekber terkendala mengenai waktu, yang mana MrzRekber tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus perizinan ini. MrzRekber juga tidak mengetahui alamat bank Indonesia di Denpasar, karena tempat tinggal MrzRekber dengan Denpasar berada jauh.

Upaya yang dilakukan oleh Rekber Singombaung adalah akan bersama-sama dengan rekannya mengajukan perizinan ini ke Bank Indonesia cabang Malang untuk mendapatkan izin menjadi penyelenggara transfer dana.

Dari keseluruhan upaya yang dilakukan oleh Rekber berkaitan dengan pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dapat dikatakan mereka belum mengerti mengenai undang-undang ini dan mereka juga tidak mengerti mengenai tata cara pendirian koperasi maupun Perseroan Terbatas,

⁷⁵ Pasal 73 undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana.

yang mana kedua badan usaha tersebut syarat menjadi penyelenggara transfer dana.

Jadi dikarenakan tidak mengerti mengenai undang-undang atau syarat-syarat PT maupun Koperasi membuat para Rekber tidak bisa melakukan upaya yang penuh terhadap syarat-syarat menjadi penyelenggara transfer dana.

C. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rekber (rekening bersama) dalam upaya persiapan melaksanakan kewajiban dalam pasal 69 Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Faktor pendukung ialah sesuatu hal yang dapat menunjang pelaksanaan akan suatu kewajiban, sedangkan faktor penghambat ialah suatu yang dapat menunda atau mempersulit dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban para Rekber dalam memenuhi kewajiban pasal 69 undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer dana.

1. Faktor Pendukung Yang Dihadapi Rekber Dalam Upaya Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Faktor yang mendukung Rekber dalam mempersiapkan kewajibannya ini masih sangat minim. Dari para responden (Rekber) yang diwawancarai penulis, muncullah faktor pendukung mereka dalam memenuhi kewajiban pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana, yaitu:

a. Faktor Yuridis

1. Dengan adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memacu para rekber yang ingin mematuhi sehingga mereka memiliki status hukum yang jelas dan masyarakat pengguna jasa Rekber pun merasa lebih aman karena adanya kepastian hukum tentang rekber ini.

b. Faktor non Yuridis

1. Hal yang mendukung Rekber PgBank, MrzRekber dan Singombaung akan memenuhi kewajiban pasal 69 Undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah dari segi pendapatan, karena jasa Rekber adalah satu-satunya pekerjaan yang dimiliki oleh mereka. Jadi Rekber ini akan mengupayakan dan memenuhi kewajiban dalam pasal 69 ini untuk melanjutkan pekerjaan yang menjadi sumber pokok kehidupannya.
2. Ingin membantu para pengguna Forum Jual Beli (FJB) kaskus.us meminimalkan resiko penipuan. Para Rekber ingin membantu para penjual serta pembeli dalam melakukan transaksi jual beli online di web kaskus.us agar antara penjual maupun pembeli tidak terjadi penipuan.

2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Rekber Dalam Upaya Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Faktor penghambat dalam upaya Rekber mempersiapkan kewajiban dalam pasal 69 Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah:

a. Faktor yuridis

1. Belum ada peraturan pelaksana (PP) undang-undang ini, dan khususnya masalah perizinan pasal 69 yang tata cara dan syarat untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia belum ada secara pasti dan rinci.
2. Para Rekber belum memahami tentang aturan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana. Bahkan ada dari mereka tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang ini. Birokrasi yang berbelit-belit, Rekber PgBank, MrzRekber dan singombaung tidak mengerti syarat-syarat pendirian Koperasi maupun Perseroan Terbatas, mereka

beranggapan syarat-syarat ini pendirian Koperasi maupun Perseroan terbatas terlalu berbelit-belit.

3. Mereka belum paham mengenai sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi kewajiban pasal 69 Undang-Undang ini.

b. Faktor non yuridis.

1. Penghambat dari segi biaya. Rekber pada umumnya tidak memiliki biaya atau modal untuk memenuhi kewajiban pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ini. Waktu pertama awal tahun 2005 mereka menjadi Rekber hanya bermodalkan rekening Bank dan sebuah Handphone. Rekber Buruhcisco dan Tranbank beranggapan bahwa modal awal terlalu besar sedangkan pengasilannya sedikit, hanya sekitar Rp. 500.000,- perbulan.
2. Faktor penghambat dari segi waktu. Para Rekber tidak memiliki waktu mengurus kewajiban yang tertera pada pasal 69 Undang-Undang ini, karena menurut mereka pasti memerlukan waktu yang banyak, sedangkan sebagian Rekber ada yang mempunyai kerja selain menjadi Rekber.
3. Mencari Sumber Daya Manusia (SDM). Rekber PgBank dan MrzRekber belum mendapatkan anggota yang mau bekerjasama untuk membentuk badan hukum Koperasi. Tidak mudah bagi mereka mencari partner atau rekan guna mendirikan badan hukum koperasi yang jumlah minimumnya 20 (dua puluh) orang.

Dari faktor-faktor pendukung dan penghambat, dapat dilihat bahwa lebih banyak faktor yang menghambat Rekber untuk mengupayakan diri mereka memenuhi kewajiban terhadap pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya pihak Rekber (rekening bersama) menghadapi kewajiban terhadap pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana, terdapat dua pilihan atau opsi yaitu, opsi yang pertama berbentuk Perseroan Terbatas dan opsi yang kedua berbentuk Koperasi. Rekber PgBank dan MrzRekber memilih menjadi Koperasi karena mereka tidak mempunyai cukup modal untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, mereka beranggapan menjadi koperasi memerlukan modal lebih sedikit daripada mendirikan PT. Rekber Singombaung memilih menjadi Perseroan terbatas karena sudah memiliki satu rekan yang mau bekerjasama mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT). Ada juga yang belum menentukan upaya atau menentukan pilihan akan menjadi apa, mereka belum mengetahui dan masih bingung dengan upaya yang akan dia lakukan terkait Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ini.
2. Faktor pendukung Rekber dalam mempersiapkan upaya kewajiban Pasal 69 Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dari segi Yuridis yaitu rekber ingin mendapatkan status hukum yang jelas. Dari segi Non Yuridis faktor pendukung Rekber MrzRekber, Singombaung dan Pgbank adalah untuk melanjutkan penghasilan satu-satunya yang dimiliki oleh mereka, dan juga Rekber Singombaung menyatakan faktor pendukung dalam upaya memenuhi kewajibannya adalah sudah memiliki satu rekan yang mau menjadi rekan bisnisnya mendirikan sebuah Perseroan Terbatas.

Sedangkan dari faktor penghambat antara lain biaya, waktu, birokrasi dan juga faktor penghambat dari segi Normatif yaitu peraturan pelaksana UU ini belum ada khususnya mengenai tata cara Perizinan dari Bank Indonesia.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diungkapkan oleh penulis bagi semua kalangan dan dalam laporan skripsi ini terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para Rekber untuk memenuhi kewajibannya, yaitu:

1. Bagi pembuat Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana harus lebih mensosialisasikan aturan tersebut dan memperjelas aturan tersebut agar lebih diketahui dan dipahami masyarakat keseluruhan. Dan segera dibuat Peraturan pelaksana undang-undang ini, khususnya pasal 69 ayat (2) mengenai perizinan, agar jelas tata cara perizinannya dan syarat-syarat perizinan yang harus disiapkan bagi pihak yang ingin menjadi penyelenggara transfer dana.
2. Bagi para Rekber agar lebih memahami adanya peraturan ini dan mengupayakan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tersebut agar status hukumnya jelas dan tidak dianggap menyalahi aturan yang berlaku serta memberi perlindungan hukum yang pasti bagi pengguna jasa rekber dan rekber itu sendiri. Hal ini bertujuan agar Rekber dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih bijak dan nyaman tanpa rasa khawatir dianggap menyalahi aturan.
3. Bagi Bank Indonesia agar lebih memperjelas dan mempermudah aturan perizinan agar birokrasi tidak berbelit-belit sehingga bagi rekber yang ingin mengupayakan diri menjadi penyelenggara transfer dana yang legal

sesuai UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tidak merasa berat dikarenakan birokrasi yang rumit.

4. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam penggunaan jasa Rekber agar tidak terjadi penipuan yang dilakukan Rekber, karena Rekber belum jelas status hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Ali Chidir, *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2011

Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Rajagrafindo Fersada, Jakarta

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Budiarto agus, *kedudukan hukum tanggung jawab pendirian perseroan terbatas*, ghalia, indonesia, 2009

Hadi setia tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Perbankan*, harvarindo, jakarta. Hlm.iii

Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Rachmad Syafa'at, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2000.

Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Sembiring sentosa, *Hukum Dagang*, PT citra aditya bakti, Bandung, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Suhardi.p, *Transaksi transfer dan Inkaso*. Kanisius, Jakarta: 1999

Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, sinar garafika, jakarta, 2011

Pachta anjar, *hukum koperasi indonesia pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha*, jakarta, kencana, 2008.

UNDANG UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

INTERNET

Forum kaskus pengertian rekber, www.Kaskus.us,

Manajemen Kaskus, *Sejarah Singkat Kaskus*, www.wikipedia.org (online).

Tentang Implementasi dan pengawasan, <http://elib.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 4 november 2011

Tentang Implementasi dan pengawasan, <http://elib.unikom.ac.id>

Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2005 (SNATI 2005) Yogyakarta.

Herman, **slide Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum**, <http://www.scribd.com>,

SKRIPSI

Skripsi Gede Jaya Wisesa, *Analisis Penggunaan Merek Dagang Oleh Pihak yang Bukan Pemilik di Internet (Studi Kasus di Forum Jual Beli Kaskus.us) hal;55*

